



SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

**PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 34 TAHUN 2018**

TENTANG

**PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa berkenaan dengan upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, perlu diatur tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b di atas, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Qanun

11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009 Nomor 4).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah.
8. Unit Kerja adalah bagian SKPK yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun.

10. Transaksi

10. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada Organisasi Perangkat Daerah.
13. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk membantu bendahara penerimaan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada Organisasi Perangkat Daerah.
15. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk membantu bendahara pengeluaran untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
16. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
17. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
18. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
19. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.
20. Bank persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.

ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Asas umum pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Implementasi Transaksi Non Tunai dalam pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. Efisiensi;
 - b. Keamanan; dan
 - c. Manfaat.

(3) Asas

- (3) Asas Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sistem transaksi non tunai dalam belanja daerah dijalankan dengan mengurangi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik;
- (4) Asas Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sistem transaksi non tunai dalam belanja daerah adalah memberikan jaminan sistem keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja daerah;
- (5) Asas manfaat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sistem transaksi non tunai dalam belanja daerah harus memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja daerah.

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang tepat, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan transaksi non tunai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang terbagi menjadi :

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah;
- c. Tugas dan wewenang bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu; dan
- d. Tugas dan wewenang bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu.

PENDAPATAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menurut jenisnya terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
 - d. Zakat; dan
 - e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah.

(3) Dana

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menurut jenisnya terdiri atas :
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak;
 - b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
 - c. Dana Alokasi Umum; dan
 - d. Dana Alokasi Khusus.
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menurut jenisnya terdiri atas :
 - a. Pendapatan Hibah;
 - b. Pendapatan Dana Darurat;
 - c. Bantuan Dana Kontigensi;
 - d. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya;
 - e. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan
 - f. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.
- (5) Setiap jenis Pendapatan Daerah dilaksanakan dengan sistem Penerimaan Non Tunai.

BELANJA DAERAH

Pasal 6

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Bunga;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah;
 - e. Belanja Bantuan Sosial;
 - f. Belanja Bagi Hasil;
 - g. Belanja Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Pemerintah Desa dan Partai politik; dan
 - h. Belanja Tidak Terduga.
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa; dan
 - c. Belanja Modal.
- (4) Semua pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah termasuk potongan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap Pembayaran Belanja Daerah dilaksanakan melalui sistem pembayaran non tunai.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA PENERIMAAN
DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

Pasal 7

- (1) Bendahara Penerimaan Organisasi Perangkat Daerah bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBK pada Perangkat Daerah.
- (2) Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaannya menggunakan:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah;
 - b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
 - c. Surat Tanda Setoran;
 - d. Surat Tanda Bukti Pembayaran; dan
 - e. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA PENGELUARAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Pasal 8

- (1) Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah berwenang:
 - a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung, untuk pengadaan barang dan jasa serta Surat Permintaan Pembayaran Langsung Untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan;
 - b. Menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - d. Menolak perintah bayar dari PA/KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Meneliti kelengkapan dokumen.
- (3) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, ditunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah;
- (4) Untuk melaksanakan sebagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah berwenang:

a. Mengajukan.....

- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung, untuk pengadaan barang dan jasa serta Surat Permintaan Pembayaran Langsung untuk pembayaran gaji dan tunjangan;
- b. Menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal tambahan uang dan/atau pelimpahan uang persediaan dari Bendahara Pengeluaran;
- c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
- d. Menolak perintah bayar dari PA/KPA yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran Langsung untuk pengadaan barang dan jasa serta Permintaan Pembayaran Langsung untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Langsung untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan yang diberikan PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan atau tidak lengkap.

BAB IV PENGECUALIAN TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 9

- (1) Setiap Penerimaan Pendapatan Daerah dengan nilai transaksi di bawah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dapat melalui sistem Pembayaran Tunai.
- (2) Penerimaan yang dikecualikan melalui sistem Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran.
- (3) Setiap Belanja Daerah dalam APBK dengan nilai transaksi di bawah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dapat melalui sistem pembayaran tunai.
- (4) Jenis Belanja Daerah yang dikecualikan melalui sistem pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah:
 - a. Pembayaran belanja Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan DPRK;
 - b. Pembayaran belanja untuk perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah;
 - c. Pembayaran belanja transport seminar/workshop/sosialisasi dan sejenisnya;
 - d. Pembayaran bantuan kepada masyarakat selain hibah dan bantuan sosial;
 - e. Pembayaran belanja honorarium/jasa kepada masyarakat dan pihak lain di luar Lingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
 - f. Pembayaran belanja bantuan kepada orang terlantar;
 - g. Pembayaran belanja bantuan kepada Yatim piatu;
 - h. Pembayaran untuk melaksanakan putusan pengadilan;
 - i. Pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
 - j. Pembayaran untuk pembelian cek dan benda pos;

k. Pembayaran.....

- k. Pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar daerah; dan
 - l. Pembayaran Zakat, Infak dan Sadakah (ZIS).
- (5) Transaksi Non Tunai dapat dikecualikan apabila Infrastruktur yang tersedia kurang memadai dan biaya transaksi relatif lebih mahal.
 - (6) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.

BAB V MEKANISME PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Setiap wajib pajak menyetorkan kewajibannya melalui transfer antar bank atau menyetorkan secara langsung pada loket-loket bank persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
- (2) Bank persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk Menerima Pendapatan Daerah adalah PT.Bank Aceh Syariah.
- (3) Penerima hasil pendapatan daerah yang diterima secara tunai wajib disetorkan ke kas daerah oleh bendahara penerimaan tidak lebih dari 2 x 24 jam setelah transaksi dilakukan.
- (4) Penerima hasil pendapatan daerah yang diterima secara non tunai melalui kas di bank bendahara penerimaan wajib di pindahbukukan ke kas Bendahara Umum Daerah setiap hari.
- (5) Pelaksanaan penerimaan daerah dengan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

BAB VI MEKANISME PENGELUARAN BELANJA DAERAH

Pasal 11

- (1) Pembayaran belanja Kegiatan lebih dari Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) wajib dilakukan pembayaran non tunai per transaksi ke rekening penyedia barang/jasa atau kepada pihak lainnya.
- (2) Pembayaran atas belanja kepada penyedia barang/jasa atau pihak lainnya dilakukan melalui pemindahbukuan/ transfer atau *Cash Management Sistem* dari rekening giro bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu ke rekening penyedia barang dan jasa.
- (3) Bukti pemindahbukuan dinyatakan dinyatakan sah apabila telah ditandatangani oleh PPTK/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (4) Pemindahbukuan dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.

(5) Bukti.....

- (5) Bukti pemindahbukuan dari bank persepsi ke bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu berupa notice sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (6) Setiap transaksi non tunai atas Belanja Daerah maka dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Bendahara pengeluaran /bendahara pengeluaran pembantu wajib menggunakan rekening giro;
 - b. Bendahara Pengeluaran/ Pembantu bendahara pengeluaran wajib memiliki rekening tabungan pada PT. Bank Aceh Syariah;
 - c. Bagi pihak penerima transaksi pembayaran yaitu instansi pemerintah dan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya wajib memiliki nomor rekening pada tabungan PT. Bank Aceh Syariah.
 - d. Bagi pihak penerima transaksi pembayaran selain instansi pemerintah dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Nagan Raya dapat disesuaikan dengan Bank Persepsi Lainnya.
 - e. Beban transaksi keuangan atas pemindahbukuan/ transfer antar Bank persepsi ke bank lainnya yang online dibebankan pada rekening penerima/pihak ketiga.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan penerapan peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati Nagan Raya, perjanjian kerjasama dan/ atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi serta pengarahan penerapan Peraturan Bupati Nagan Raya ini.
- (3) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Nagan Raya yang dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13


- (1) Pengelola keuangan pada perangkat daerah yang melanggar ketentuan pada peraturan ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran Lisan; dan
 - b. Teguran Tertulis.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Aparatur Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal : 8 Oktober 2018 M
28 Muharram 1440 H


BUPATI NAGAN RAYA,
M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal : 9 Oktober 2018 M
29 Muharram 1440 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018 NOMOR : 262